

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka panjang (Hendri, 2020). Dengan adanya pembangunan yang terencana akan membantu desa maupun daerah tertinggal lainnya untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini penting karena desa merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan yang ada di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60% naik menjadi 12,82%. Dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan akan membantu dalam mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota dapat lebih diwujudkan (Wicaksono dkk, 2017).

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh

masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan Sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Pemerintah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi

kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen merupakan modal social (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan aktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun atas prakarsa (*inisiasi*) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan

pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDesa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro Desa Mentayan mulai terbentuk sejak 04 Desember 2015 merupakan tindak lanjut dari perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus ditunjang dengan kekuatan anggaran yang memadai. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro memiliki berbagai macam unit usaha, yaitu seperti unit usaha ekonomi Desa- simpan pinjam (UED-SP), usaha perdagangan dan produksi serta unit pengelolaan wisata desa. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kamandirian desa dengan pendapatan asli desa (PADDesa),

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro di Desa Mentayan”***(Studi pada BUMDes Arto Moro di Desa Mentaya, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis )”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, masalah yang perlu untuk dikaji, yakni:

1. Bagaimana Upaya Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro di Desa Mentayan ?
2. Apa saja kendala meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro di Desa Mentayan ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan batasan masalah terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dibatasi pada Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan pada Unit Usaha di Desa Mentayan.

### **1.4 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro di Desa Mentayan
2. Untuk mengetahui kendala meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arto Moro di Desa Mentayan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan dalam bidang pengembangan ilmu ekonomi.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mentayan maupun pemerintah Desa mentayan agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Mentayan.

### **1.6 Sistematika Penulis**

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang akan ditulis oleh penulis, maka peneliti ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

## **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitiaasn dan saran dari peneliti.